GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 193 / B.III/ HK / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dilakukan pembinaan antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan

b. melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara cepat dan tepat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-3 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 173 /B.III/ HK/ 2014
TANGGAL : 10 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.02.
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8	3 (tiga) orang JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	@ 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.